

**BUPATI BOGOR****PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR****NOMOR 11 TAHUN 2015****TENTANG****PEMBENTUKAN KELURAHAN PABUARAN MEKAR****KECAMATAN CIBINONG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Tim Kajian Pengembangan Wilayah, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
- b. bahwa hasil musyawarah Kelurahan telah menyepakati dilakukannya pembentukan Kelurahan Pabuaran Mekar sebagai pemekaran dari Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan, pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38);
25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**DAN**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PABUARAN MEKAR KECAMATAN CIBINONG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
6. Perangkat Kelurahan adalah unsur organisasi kelurahan yang terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi paling banyak 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II...

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Pabuaran Mekar sebagai pemekaran dari Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong.

## **BAB III**

### **LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 3**

Luas wilayah Kelurahan Pabuaran Mekar  $\pm$  192,80 Ha (seratus sembilan puluh dua koma delapan puluh hektar) yang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong, meliputi:

- a. Rukun Warga 01,
- b. Rukun Warga 02;
- c. Rukun Warga 03;
- d. Rukun Tetangga 01 dan Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 04;
- e. Rukun Warga 12;
- f. Rukun Warga 17; dan
- g. Rukun Warga 18.

#### **Pasal 4**

Dengan luas wilayah Kelurahan Pabuaran Mekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, luas wilayah Kelurahan Pabuaran menjadi  $\pm$  312,58 Ha (tiga ratus dua belas koma lima puluh delapan hektar).

## **BAB IV**

### **JUMLAH PENDUDUK**

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah penduduk Kelurahan Pabuaran sebelum dimekarkan sebanyak 67.260 (enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) jiwa.
- (2) Pada saat dibentuknya Kelurahan Pabuaran Mekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jumlah penduduk menjadi :
  - a. Kelurahan Pabuaran Mekar sebanyak 24.549 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan) jiwa; dan
  - b. Kelurahan Pabuaran sebanyak 42.711 (empat puluh dua ribu tujuh ratus sebelas) jiwa.

BAB V...

## **BAB V**

### **BATAS WILAYAH DAN PETA**

#### **Pasal 6**

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pabuaran Mekar sebagai berikut:
  - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok;
  - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
  - c. sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kota Depok; dan
  - d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Pabuaran sebagai berikut:
  - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
  - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Pakansari, Kelurahan Cibinong, dan Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
  - c. sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Ciriung, Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kota Depok; dan
  - d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya dan Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

#### **Pasal 7**

- (1) Peta Penetapan Batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong sebelum dimekarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Penetapan Batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong setelah dimekarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Penetapan Batas Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong, sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN**

#### **Pasal 8**

Pengangkatan serta pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9...

### **Pasal 9**

Organisasi dan tata kerja Kelurahan Pabuaran Mekar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat, Lurah Pabuaran, dan Lurah Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong melaksanakan:

- a. inventarisasi dan penyerahan dokumen barang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Kelurahan Pabuaran yang berada di wilayah pemekaran yang akan diserahkan kepada Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong;
- b. penyerahan dokumen barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada saat peresmian/pelantikan Lurah Pabuaran Mekar;
- c. penataan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan setelah peresmian/pelantikan Lurah Pabuaran Mekar;
- d. penyesuaian biodata penduduk, Kartu Keluarga serta administrasi pajak daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah peresmian/pelantikan Lurah Pabuaran Mekar;
- e. penyesuaian data dan dokumen kependudukan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling lama 1 (satu) tahun setelah peresmian/pelantikan Lurah Pabuaran Mekar;
- f. penyesuaian Kartu Tanda Penduduk paling lama 3 (tiga) tahun setelah peresmian/pelantikan Lurah Pabuaran Mekar;
- g. melakukan penataan batas kelurahan paling lama 2 (dua) tahun setelah peresmian/pelantikan Lurah Pabuaran Mekar; dan
- h. penyusunan dan penyampaian data penduduk Kelurahan Pabuaran dan Kelurahan Pabuaran Mekar hasil penataan wilayah kepada instansi terkait sebagai bahan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 1, Pasal 1 ayat (2) Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong pada  
tanggal 14 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2015 NOMOR 11**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI  
JAWA BARAT : 267/2015**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

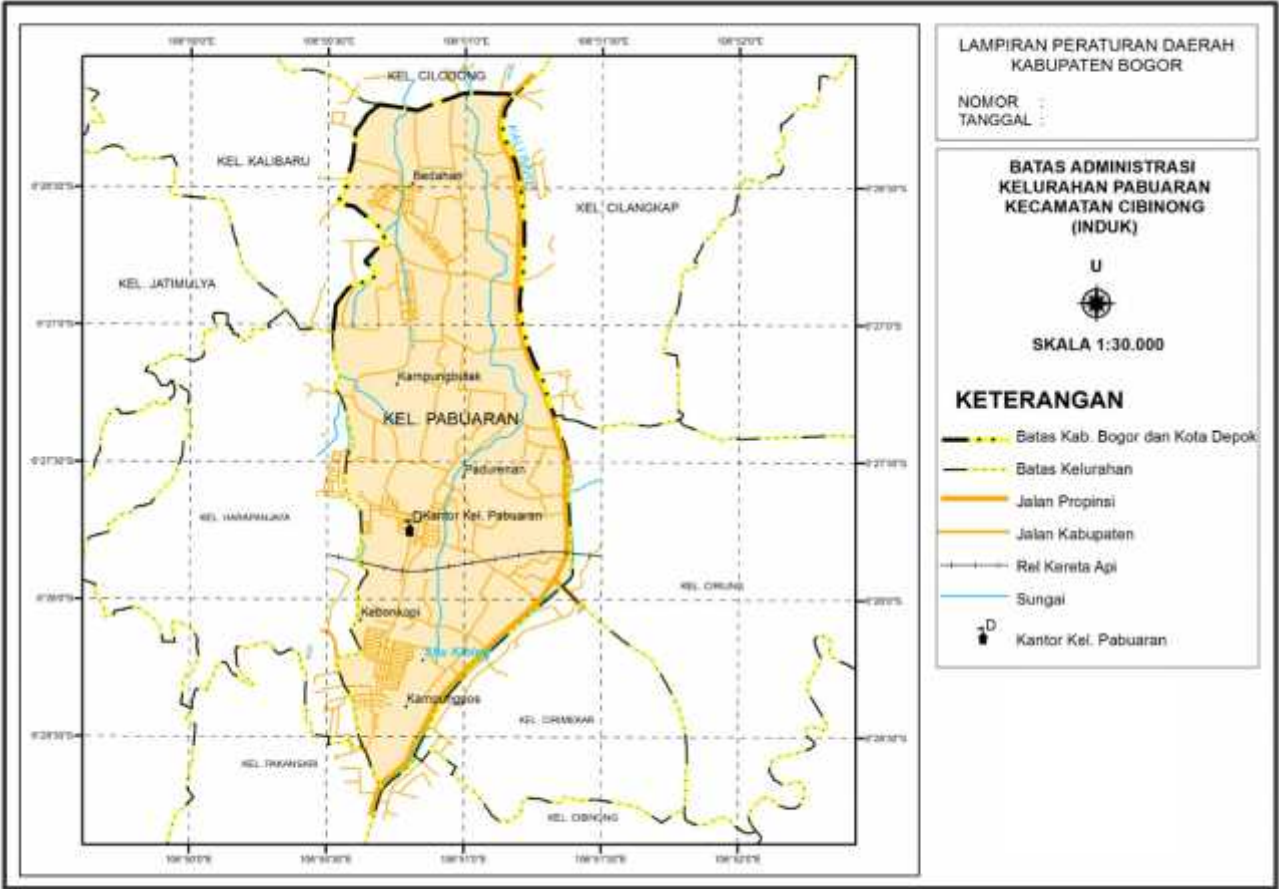
**ttd**

**ADE JAYA MUNADI**



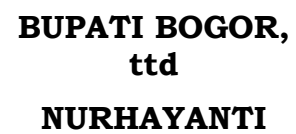
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2015

PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN PABUARAN  
KECAMATAN CIBINONG SEBELUM DIMEKARKAN



BUPATI BOGOR,  
ttd  
NURHAYANTI

**PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN PABUARAN  
KECAMATAN CIBINONG SETELAH DIMEKARKAN**



**BUPATI BOGOR,**  
**ttd**  
**NURHAYANTI**